

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainya karena manusia mempunyai akal pikiran untuk berfikir secara logis. Di Indonesia hak asasi manusia dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan bagi manusia. Di dalam hak asasi manusia juga terdapat hak – hak tentang perlindungan anak karena anak merupakan harapan orang tua dalam keluarga dan sebagai penerus bangsa dan menjadi penentu masa depan suatu bangsa. Selain pendidikan di sekolah keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.

Anak memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara keseluruhan. Hak-hak dan perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun begitu tetapi di Indonesia saat ini masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran tentang hak asasi manusia terutama kekerasan terhadap anak - anak. Maraknya kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dalam keluarga, lingkungan maupun masyarakat.terutama di Indonesia. Kasus kekerasan dan eksploitasi anak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) dalam tujuh tahun terakhir ditemukan sebanyak 26.954 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Kota ini juga begitu dekat dengan Negara Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, namun kini telah berpenduduk 1.164.352 jiwa. ( BPS Kota Batam)

Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh anak sebagai berikut.  
(*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014,* 2016)

1. Kekerasan Fisik, merupakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik yang dialami anak antara lain tendangan, pukulan, mendorong,

mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang-barang dan lain-lain.

2. Kekerasan Psikis, merupakan tindakan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk kekerasan psikis ini antara lain: intimidasi, menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap dan lain sebagainya.
3. Kekerasan Seksual, merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis, dan sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain: hubungan seksual secara paksa/tidak wajar, penjualan anak untuk pelacuran/pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, serta memaksa anak untuk menikah.
4. Penelantaran merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik yang disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut.
5. Eksploitas ekonomi, yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 80 UU PA)

6. Kekerasan lain ya seperti: perlakuan kejam, perlakuan salah lainnya, yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh, ketidakadilan, ancaman kekerasan, dan pemaksaan.

Di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam kasus kekerasan, eksploitasi terhadap anak, pencabulan, dan trafficking. juga menjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan. Menurut Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal 1 ayat 17 dan ayat 20 yang berbunyi: ayat (17) bahwa perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak. Ayat (20) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Kepulauan Riau

No	Tahun	Kasus kekerasan	Jumlah Anak
1	2011	110	142
2	2012	143	199
3	2013	175	281
4	2014	226	352
5	2015	109	182

*Sumber: Batampos.com 2017*

Kota Batam dengan jumlah penduduk terpadat di provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tercatat sebagai daerah dengan kasus atau sekira 43 persen terjadi di Batam dengan melibatkan 108 anak, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak

Daerah (KPPAD) Provinsi kepri mencatat kasus kekerasan terhadap anak terjadi di kepri cenderung meningkat setiap tahunnya pada tahun 2011, ada 110 kasus dengan melibatkan 142 anak, tahun 2012 naik menjadi 143 kasus melibatkan 199 anak, meningkat pada tahun 2013 menjadi 175 kasus dengan melibatkan 281 anak. Kota batam dengan jumlah penduduk terpadat di provinsi kepri, tercatat sebagai daerah dengan kasus atau sekira 43 persen terjadi di Batam dengan melibatkan 108 anak,” ungkap ketua KPPAD Kepri, Eri Syahrial. Kemudian pada tahun 2014 jumlah kasus anak naik menjadi 226 kasus yang melibatkan 352 anak di kepri. Dari jumlah itu batam menyumbang 111 kasus dengan 217 anak yang terlibat. Data itu adalah kasus anak sebagai korban dan anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan,” jelas eri syahrial, akhir juni lalu. Sebagai korban, kekerasan terhadap anak didominasi oleh kekerasan seksual, tindak kekerasan yang dilakukan anak, dan perebutan hak asuh. “Tren kejahatan terhadap anak, baik fisik, seksual, dan psikologis memang terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya. Tahun 2015 tercatat 109 kasus anak dengan jumlah anak terlibat 182 anak. (Batampos, 2015)

Kasus kekerasan terhadap anak di Batam tahun ini meningkat tajam. Periode Januari-Februari tercatat sudah ada 27 kasus kekerasan terhadap anak. Angka tersebut meningkat bila dibanding dengan periode sama di 2016, yang hanya ada enam kasus. Sebenarnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah turun tahun lalu. Tapi tahun ini mendadak naik lagi. Ini seperti fenomena gunung es,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Menurut dia, hampir semua kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di

Batam terjadi di dalam keluarga. Yohana sempat menyapa salah seorang korban yang ditampung di shelter. “Traumanya tak terlalu tinggi, tapi perlu didampingi pendekatan psikologis berkelanjutan. Tapi secara keseluruhan penangannya sudah baik,” ujarnya. Kementerian PP-PA akan melakukan kajian khusus untuk mengetahui masalah dibalik peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Batam. Kajian akan dilakukan bersama-sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). “Saya belum baca laporannya secara utuh. Tapi kami akan tetap kaji untuk mengetahui apa penyebabnya,” kata Yohana. Ketua Harian P2TP2A Batam, Pudji Hastuti mengatakan, kasus Kekerasan anak Januari-Februari 2016 ada enam kasus, sementara Januari Februari tahun ini sudah mencapai 27 kasus. “Banyak banget, naik signifikan,” kata Pudji. Ada sejumlah faktor yang mendorong naiknya kasus kekerasan terhadap anak tahun ini. Di antaranya adalah dari gadget dan pergaulan. Untuk gadget, hubungan yang dijalin lewat media sosial (medsos) kerap berujung kepada kekerasan terhadap anak. (Sindo Batam 2017)

Kekerasan terhadap anak di Kota Batam umumnya didorong karena faktor ekonomi dalam keluarga karena kebutuhan yang semakin meningkat. Menurut Pemerintah Provinsi Kepri dalam pada tahun 2017 terjadi 249 kasus tindak kekerasan terhadap anak di tujuh Kabupaten Kota se Provinsi Kepri. Sedangkan di Kota Batam termasuk jumlah tertinggi telah terjadi 75 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus yang terjadi seperti kasus pencurian, fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran hingga perebutan hak asuh anak. (Haluankepri, 2017)

Tabel 1.2. Data Korban Anak

No	Tahun	Hak asuh anak	Terlantar	Seksual	Kekerasan lainnya	Jumlah
1	2015	-	-	-	-	72
2	2016	-	-	-	-	24
3	2017	1	6	19	2	28

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana*

Berdasarkan uraian contoh kasus dan berita diatas karena masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak penulis tertarik untuk mengetahui tentang **Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak ?
2. Bagaimana evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Untuk menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademis penelitian ini dapat memberikan pemahaman, literatur, dan masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Batam dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.